**ALASAN AMERIKA SERIKAT TIDAK MERATIFIKASI *UNITED NATION CONVETION ON THE LAW OF THE SEA* (UNCLOS)**

**Maria E Hasugian[[1]](#footnote-1)**

***1302045084***

***Abstract***

*United Nation Convention Law of Sea 1982 has become critical for current US sea use. Being one of the biggest conventions governing, and covered almost all sea levels and their use creates a new order in international law. But, in its development, United States as an active participant of law of sea treaty development decided to decline Part XI Convention Law of The Sea, meanwhile, international seabed regime that was built by the Authority is also not in line with US political, economy and inernasional conditions.*

***Keywords: United States reasons, UNCLOS, Part XI***

**Pendahuluan**

 Hukum laut berkembang dari perselisihan antar negara-negara yang berupaya memperluas kendali mereka atas wilayah laut yang berbatasan dengan garis pantai negara tersebut. Pada awal abad ke 16 keinginan untuk mengamankan kepentingan setiap negara, memberikan suatu dorongan untuk memperoleh kekuasaan dilaut. Di masa lalu laut merupakan sarana yang amat sering digunakan oleh masyarakat dunia untuk melakukan perjalanan, pelayaran, perdagangan, militer dan kerjasama.

(Continentalshelf.org, 2017)

 Mengingat pentingnya penggunaan laut seiring berjalannya waktu, dan perubahan tatanan dunia, masyarakat internasional mengusulkan kodifikasi pada sebuah peraturan laut terdahulu yang dianggap tidak lagi mampu memberi kekuatan hukum yang cukup, pada tahun 1949 Perserikatan Bangsa-Bangsa mulai menyiapkan sebuah konferensi mengenai hukum laut internasional. Konferensi hukum laut internasional pertama yang diadakan oleh PBB ialah Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hukum Laut I yaitu ***United Nation Convention Law Of Sea.*** Konferensi hukum laut internasional pertama yang diadakan oleh PBB ialah Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hukum Laut I yaitu United Nation Convention Law Of Sea (UNCLOS I) pada 24 Februari hingga 29 April 1958 di Jenewa, konferensi I menghasilkan Empat konvensi yang dikenal sebagai Konvensi Jenewa. Guna melengkapi konvensi hukum laut I, PBB kembali menyelenggarakan konferensi hukum laut II pada 17 Maret hingga 26 April 1960, dikenal dengan UNCLOS II, namun konferensi ini tidak menghasilkan konvensi apapun sehingga dianggap gagal, sehingga PBB kembali mengadakan konferensi hukum laut III ditahun 1973 hingga 1982 atau dikenal dengan UNCLOS III di Montego Bay. UNCLOS berisi 17 Bab, 320 Pasal, dan 9 Lampiran yang merepresentasikan capaian monumental masyarakat internasional serta merupakan kerangka pengaturan yang komprehensif dalam mengatur hampir semua kegiatan di laut. Beberapa konvensi baru ditetapkan pada UNCLOS III, hal utama dari konvensi ini mencakup definisi zona maritim - laut teritorial, zona berdekatan, zona ekonomi eksklusif, landas kontinen, laut lepas, wilayah dasar laut internasional, dan perairan kepulauan.

 Mengingat semakin meningkatnya kepentingan dan kebutuhan dilaut, beberapa negara didunia yang mengikuti jalannya konfrensi mulai melakukan penandatanganan dan ratifikasi. Setelah diratifikasi oleh 158 negara, diantaranya ialah Afganistan, Bhutan, Burundi, Kamboja, Republik Afrika Tengah, Kolombia, El Savador, Eithopia, Iran, Korea Utara, Libya, Liechtenstein, Rwanda dan Amerika Serikat. AS merupakan negara anggota non-pihak, dalam hal ini AS mampu memperoleh keuntungan apabila menandatangani konvensi hukum laut, mengingat kepentingan AS dilaut cukup besar dalam hal militer, kerjasama, dan pembangunan ekonomi. Dalam hal kepentingan militer sama kuatnya dengan konsensus luar biasa dari para pemimpin militer yang mengadvokasi ratfikasi sebagai cara untuk memastikan kebebasan hak navigasi AS.

 Saat ini, negara terkaya di dunia mengambil sikap yang kurang menguntungkan bagi negara anggota lainnya. Berdasarkan rezim penambangan dasar laut dalam, yang menjadi dasar penolakan Presiden Ronald Reagan terhadap perjanjian pada tahun 1982, ditangani oleh revisi tahun 1994 yang dibuat untuk UNCLOS selama Pemerintahan Clinton. Keberatan lain didasarkan pada kekhawatiran bahwa ratifikasi akan membuat AS memiliki tanggung jawab luas atas kerusakan lingkungan, hingga mewajibkan AS untuk mentransfer teknologi; mewajibkan AS untuk mentransfer royalti kepada Otoritas Dasar Laut Internasional dan memberikan kesempatan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengenakan pajak pada AS; dalam hal lain mengganggu keamanan nasional AS dengan membatasi kemampuan AS untuk melakukan aktivitas lainnya dilaut. (Thecipherbrief.com, 2018)

 Pada tanggal 29 Juli 1994, AS menandatangani Perjanjian tersebut dan pada tanggal 7 Oktober 1994, Presiden Clinton mengirimkan ke Senat Konvensi Hukum Laut dan “Perjanjian terkait dengan Pelaksanaan Bagian XI dari Konvensi PBB 1994”. Isi konvensi itu dirujuk ke Komite Senat Hubungan Luar Negeri. Pada tanggal 16 November, 1994, Konvensi Hukum Laut PBB mulai berlaku dan pada 28 Juli 1996, perjanjian mulai berlaku, baik tanpa partisipasi AS.(gc.noaa.gov, 2020)

**Kerangka Teori**

**Teori Pengambilan keputusan**

 Keputusan merupakan hasil pemecahan suatu masalah yang harus dihadapi dengan tegas. Dalam kamus besar ilmu pengetahuan, pengambilan keputusan (decision making) didefinisikan sebagai pemilihan keputusan atau kebijakan yang didasarkan atas criteria tertentu. Proses ini meliputi dua alternative atau lebih karena sendainya hanya terdapat satu alternative tidk aka nada satu keputusan yang akan diambil (Dagun M. Save:2006).

 Adapun teori pengambilan keputusan dalam politik luar negeri suatu negara serta penjelasan bagaimana suatu keputusan tersebut dapat terjadi. Para pembuat keputusan melakukuan pilihan (seleksi) dari berbagai alternative yang tersedia. Pembuatan keputusan meliputi upaya rekonsiliasi tujuan yang saling berlawanan, dan merupakan upaya menyesuaikan aspirasi sarana yang tersedia dan mengakomodasi berbagai tujuan yang berbeda dengan lainnya (Mas’Oed:1989).

 Dalam penjelasan lain, penulis menggunakan Teori Pengambilan Keputusan milik William D. Coplin. Teori ini akan menjelaskan bagaimana serangkaian proses pengambilan keputusan luar negeri yang dirumuskan beserta hal-hal yang akan mempengaruhinya. Pembuatan keputusan dibuat atas pengaruh dari pertimbangan-pertimbangan tertentu. Keputusan juga merupakan sesuatu hal yang penting dalam sebuah proses politik, dalam batasan David Easton disebut dengan output dari sebuah sistem politik. Pembuatan Keputusan dipengaruhi oleh beberapa kategori seperti yang dijelaskan oleh William D. Coplin :

[“Foreign policy act may be viewed as the result of three broad categories of consideration. The first is domestic politics within the foreign policy decision maker's of the state. The second is the economic and military capability of his state. The third is international context the particular position in which his state finds”.]

 Kondisi Politik dalam Negeri, menurut Coplin, untuk menjelaskan peran politik dalam negeri dalam pengambilan keputusan terdapat asumsi yang mendasar tentang perbedaan yang bersifat lintas Nasional. Dengan kata lain, pengambilan keputusan merupakan hasil proses politik dalam negeri yang melibatkan berbagai aktor dalam kondisi-kondisi tertentu. Terjadi interaksi antara pengambil keputusan dengan aktor-aktor politik yang berupaya mempengaruhi pengambilan keputusan atau dalam bahasan Coplin disebut dengan “Policy Influencer”. Interaksi tersebut terangkai dalam sistem Pengaruh kebijakan. Teori Coplin diperkuat oleh pendapat David Easton tentang sistem Politik. Menurut Easton, kondisi politik dalam negeri merupakan gambaran mengenai “dukungan dan tuntutan” yang datang dari warga negara atau dalam bahasan Easton disebut sebagai Input. Input tersebut akan mempengaruhi proses pengambilan keputusan daik dalam Lembaga Legislatif maupun Eksekutif dan selanjutnya akan membentuk kondisi dalam negeri. Sehingga para pembuat keputusan dapat mengacu pada kondis dalam negeri, apakah dukungan atau tuntutan dari masyarakaat sejalan dengan kebijakan yang dirumuskan di lembaga politik (Miriam Budiarjo:2008).

 Kapabilitas Ekonomi dan Militer, analisa Coplin tentang faktor ekonomi dan militer dalam mempengaruhi pengambilan keputusan berangkat dari prilaku Raja-Raja di Eropa abad pertengahan. Ekonomi dan Militer merupakan dua variable yang saling berkaitan satu sama lain. Ketika kemampuan militer meningkat, maka akan meningkatkan kemakmuran secara ekonomi para Raja (William D. Coplin: 2003). Dan sebaliknya, ketika kemampuan ekonomi semakin kuat maka akan berimbas pada peningkatan kekuatan militernya. Kedua variable ini juga yang di anggap Coplin menjadi modal utama negara-negara menjajah Asia. Perusahaan dagang Eropa datang tidak hanya membawa misi ekonomi, namun lebih pada penaklukan wilayah dengan dukungan militer yang lebih kuat.

 Kemampuan ekonomi dan militer suatu negara sangat berpengaruh terhadap kebijakan yang akan diambil, karena dapat mendukung kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Perekonomian suatu negara dapat dijadikan sebuah tolak ukur bagi kemampuan dan bargaining position negara dalam pergaulan internasional. Besarnya anggaran negara yang digunakan untuk sarana militer juga bisa dijadikan ukuran kekuatan negara untuk melindungi kepentingan nasional negara tersebut. Ekonomi dan militer merupakan salah satu dari kapabilitas yang dibutuhkan negara untuk menjamin terwujudnya kepentingan nasional. Semakin baik perekonomian dan militer suatu negara akan mampu menyeimbangkan antara kepentingan nasional dengan kapabilitasnya.

 Konteks Internasional, hal ini menjelaskan mengapa suatu negara berprilaku tertentu terhadap negara lain. Konteks internasional ini berkaitan dengan geopolitik suatu negara. Ilmuwan realis, Hans J. Morgenthau berargumen bahwa setiap negara memiliki hubungan tertentu dengan lingkungan internasional yang ditetapkannya sebagai seperangkat kepentingan nasional yang objektif. Konteks Internasional juga dapat memetakan negara lawan dan kawan. Menurut Coplin, ada tiga elemen dasar dalam menjelaskan konteks Internasional terhadap pengambilan keputusan suatu negara yaitu, geografis, ekonomis dan politis. Lingkungan Internasional setiap negara merupakan wilayah yang ditempatinya berkenaan dengan lokasi dan kaitannya dengan negara lain dalam sebuah system politik internasional. Keterkaitan tersebut termasuk dalam bidang ekonomi dan politik. Namun geografi merupakan yang utama dalam terciptanya oragnisasi lintas batas negara, sehingga tercipta hubungan-hubungan dan ekonomi antar sesama negara anggota. Pengambilan keputusan harus melihat itu dalam pembuatan keputusan. Adapun teori pembuatan keputusan dalam politik luar negeri suatu negara dan menjelaskan bagaimana suatu keputusan tersebut dapat terjadi. Para pembuat keputusan melakukan pilihan (seleksi) dari berbagai alternatif yang tersedia.

 Pembuatan keputusan meliputi upaya rekonsiliasi tujuan yang saling berlawanan, dan merupakan upaya menyesuaikan aspirasi dengan sarana yang tersedia dan mengakomodasi berbagai tujuan dan aspirasi yang berbeda dengan yang lainnya.

**Metode Penelitian**

Untuk menjelaskan penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan mengapa Amerika Serikat tidak meratifikasi United Nations Convention Law of Sea 1982 (UNCLOS) dalam hal ini Bab XI dalam undang-undang Konvensi hukum laut 1982 yang mengatur penmabangan dasar laut. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis isi (Content Analysis) yang menjelaskan dan menganalisis data hasil penelitian yang telah dibaca dan dirangkum dari sumber tertulis yang berhasil diperoleh, dan kemudian menyajikan hasil dari penelitian tersebut dalam suatu tulisan, yaitu Alasan Amerika Serikat tidak meratikasi United Nation Convention Law of Sea (UNCLOS).Tuliskan metode yang anda gunakan secara singkat dan jelas, meliputi: jenis penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

**Hasil dan Pembahasan**

 Bagian XI pasal 153 ayat1 sampai dengan 5 pada Konvensi dan Perjanjian Terkait Pelaksanaan Bagian XI Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tanggal 10 Desember 1982 menetapkan rezim hukum yang mengatur eksplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral di dasar laut dalam yurisdiksi Negara pantai (rezim penambangan dasar laut). Pada Bagian XI pasal 153 yang menyebabkan AS tidak menjadi pihak dalam Konvensi. Pengambilan keputusan yang merujuk pada kondisi politik, ekonomi dan kondisi internasional AS dianggap tidak sesuai dengan ketentuan dalam pasal 153 yang dianggap menyilang pada keinginan AS dalam melakukan eksplorasi penambangan dasar laut dan penghambat meratifikasi UNCLOS dan mengaksesi seluruh isi undang-undang.

1. **Kondisi Politik AS Dan Bagian XI yang ditentang**

 Dalam meratifikasi sebuah perjanjian, AS memiliki sistem pengambilan suara didalam House Of Resprenstative (HoR) atau Senat. AS memiliki sistem dua partai, dimana dalam hal ini yang menempati kursi Senat merupakan dari Partai Demokrat dan Republik. Diperlukan ¾ suara (75 suara baik republik maupun demokrat) dalam senat untuk dapat meratifikasi *UNCLOS* dalam hal ini yang menjadi perdebatan ialah Bab XI yang tidak sesuai dengan prinsip kepentingan nasional AS. Dalam senat, ratifikasi konvensi hukum laut 1982 dianggap sebagai sesuatu yang menentang kedaulatan AS, terlepas dari desakan untuk ratifikasi oleh AS yang memiliki andil besar dalam pengembangan lautan, seperti industri minyak dan gas, perikanan dan perkapalan, industri ini tidak pernah menjadi pembahasan senat untuk diperdebatkan. Komunitas militer dan intelijen menyerukan ratifikasi untuk memastikan pergerakan kapal militer yang aman melalui selat internasional, tetap saja hal itu tidak pernah terjadi*. UNCLOS* diajukan ke Senat untuk diperdebatkan menjadi suatu kemungkinan mulai tahun 1994 hingga 2003. Meskipun *UNCLOS* mendapat persetujuan dari komite Hubungan Luar Negeri Senat pada tahun 2004, namun Konvensi ini tidak pernah mendapat kesempatan Senat untuk pemungutan suara penuh karena terus bertemu dengan oposisi dari senator seperti pemimpin Senat Republik Bill Frist dan Senator Republik dari Oklahoma, James Inhofe, memandang *UNCLOS* sebagai ancaman terhadap kedaulatan AS.

 Senat dan kepala negara menjadi actor penting dalam pengambilan keputusan utnuk meratifikasi konvensi hukum laut 1982. Dimasa pemeritahan Reagan hingga Obama, AS melakukan perundingan terhadap ketentuan dan isi didalam Bab XI konvensi hukum laut 1982, dimana dalam hal ini AS sebagai negara pengamat tidak termasuk dalam otoritas internasional disebabkan tidak meratifikasi Bab XI, dan hanya menjalankan sebagian undang-undang dalam konvensi hukum laut, AS hampir tidak memiliki peluang untuk mengikuti ataupun menyelesaikan sengketa yang ada diperairan internasional. Kondisi ini juga kemudian yang menjadi pendukung, apabila upaya dan masukan dari AS untuk menyelesaikan sebuah permasalahan perairan internasional yang terjadi didunia, AS diminta untuk segera meratifikasi undang-undang *UNCLOS* secara keseluruhan. Pada tahun 1997, Presiden George W. Bush mendesak Senat untuk meratifikasi *UNCLOS*, yang menyatakan bahwa Senat akan menjamin pergerakan bebas militer AS di lautan, namun dalam hal ini persetujuan tidak juga diterima.

 Sementara itu, ketika perdebatan untuk dan menentang ratifikasi UNCLOS terus berkecamuk di AS, dunia terus berjalan dengan undang-undang konvensi hukum laut 1982. Seratus lima puluh sembilan negara telah meratifikasi *UNCLOS* termasuk sebagian besar negara-negara industri, dengan pengecualian AS yang merupakan satu-satunya kekuatan maritim utama yang belum meratifikasi Konvensi hukum laut 1982. Lima puluh satu negara ditahun 2005 berjuang untuk mengajukan klaim untuk menetapkan hak-hak mereka, berdasarkan untuk Pasal 76 Perjanjian, yang memungkinkan negara untuk mengajukan klaim yang akan memperpanjang landas kontinental mereka dan memberikan kedaulatan atas sumber daya yang berharga hingga negara lain tidak diambil oleh negara lain. Sebagaimana dicatat, Senat AS memiliki kekuatan signifikan dalam menentukan apakah Konvensi hukum laut 1982 akan menjadi hukum AS sebagai hukum perjanjian (daripada perangkat pemantul). Di dalam Senat, tidak ada tindakan yang dapat diambil sampai Komite Hubungan Luar Negeri mengadakan dengar pendapat, meninjau implikasi dari Konvensi dan Perjanjian Implementasi, dan meneruskannya ke Senat penuh untuk memberikan suara. Karena sebagian besar negara industri lainnya telah bergerak maju dalam upaya mereka untuk bergabung dengan jajaran Konvensi, Senat AS secara mencolok mengabaikan Konvensi.

 Dalam pengambilan keputusan menurut Easton, negara dipengaruhi oleh *input,* atau dalam hal ini sesuatuyang datangdari dalam negara itu sendiri berbentuk dukungan atau tuntutan. *Input* akan mempengaruhi proses pengambilan keputusan baik dalam lembaga legislatif maupun eksekutif dan selanjutnya akan membentuk kondisi dalam negeri. Sehingga para pembuat keputusan dapat mengacu pada kondis dalam negeri, apakah dukungan atau tuntutan dari masyarakat sejalan dengan kebijakan yang dirumuskan di lembaga politik. Senat AS sebagai lemabaga legislative menjadi actor dalam pengambilan keputusan untuk menentukan diratifikasinya Konvensi hukum laut 1982, dan Presiden sebagai lembaga eksekutif mengikuti keputusan yang dibuat oleh senat.

 Hampir seluruh aspek dalam perjanjian yang diikuti oleh AS, harus melalui serangkaian persetujuan anggota senat, hal ini mengingat bahwa AS memiliki hukum nasional yang mengatur aktivitas AS dilautan. Namun kemudian, keberadaan konvensi hukum laut 1982 yang peraturannya bertabrakan dengan isi hukum laut nasional milik AS. Selama dua audiensi terpisah, Komite Hubungan Luar Negeri mendengar dari sejumlah anggota parlemen, akademisi, pejabat kabinet tingkat senior, pemimpin bisnis, organisasi nonpemerintah, dan pakar keamanan dan militer. Setiap anggota menganjurkan pertimbangan Senat untuk melakukan ratifikasi dari Konvensi dan aksesi Konvensi. Pernyataan yang dibuat pada kedua audiensi tersebut menguraikan kepentingan luas dalam mendukung aksesi ke Konvensi. AS sebagai aktor dalam dunia internasional yang bersifat anarki pun sebelum melakukan ratifikasi dan mengimplementasikannya terdapat, berasumsi terdapat beberapa faktor yang harus dipertimbangkan AS dimana AS mengkalkulasi keuntungan dan kerugian dalam bergabung atau menyetujui suatu konvensi.

 Faktor pertama yang menjadi pertimbangan yaitu kondisi politik. Negara yang bergabung dalam suatu organisasi maupun meratifikasi suatu perjanjian internasional maka dianggap memiliki obligasi untuk mengimplementasikan hasil dari konvensi atau aturan-aturan yang telah diratifikasi tersebut, apabila AS melakukan ratifikasi terhadap *UNCLOS* dan bergabung menjadi anggota Otorita, maka hal tersebut akan menempatkan AS beserta korporasi AS yang berkaitan dengan aktivitas dasar laut di wilayah internasional dalam pengaruh regulasi dan harus mematuhi Otorita Dasar Laut Internasional (*International Auothotize Sea Bed Mining)* sebagai badan resmi UNCLOS yang mengatur aktivitas dasar laut internasional. Keberatan dari Amerika Serikat pada Bagian XI adalah bahwa:

* 1. Bagian XI menetapkan struktur untuk mengelola rezim pertambangan di dasar laut yang tidak sesuai dengan pengaruh negara industri dalam rezim yang sesuai dengan kepentingan AS;
	2. Bagian XI memasukkan prinsip-prinsip ekonomi yang tidak sejalan dengan filosofi kebebasan pasar; dan ketentuan spesifiknya yang menimbulkan banyak masalah dari sebuah perspektif kebijakan ekonomi dan komersial yang akan dimiliki oleh AS dan negara industri lainnya negara dengan sumber daya dasar laut dalam di luar nasional yurisdiksi.
	3. Penurunan minat komersial pada penambangan dasar laut dalam, karena harga logam yang relatif rendah selama dekade terakhir, menciptakan celah untuk reformasi Bagian XI. Minat yang memudar ini dan mengakibatkan penurunan aktivitas eksplorasi membuat sebagian besar negara mengakui bahwa struktur birokrasi yang besar dan ketentuan rinci tentang komersial eksploitasi yang terkandung dalam Bagian XI tidak diperlukan. Ini memungkinkan negosiasi rezim yang diperkecil untuk memenuhi yang terbatas kebutuhan saat ini, tetapi yang mampu berkembang untuk memenuhi kebutuhan masa depan, ditambah dengan prinsip-prinsip umum ekonomi dan perdagangan.
	4. Kebijakan mercial yang akan menjadi dasar untuk aturan yang lebih rinci ketika minat dalam eksploitasi komersial muncul kembali.

 Meredanya Perang Dingin dan meningkatnya kecenderungan negara-negara di Eropa Timur dan negara berkembang untuk menganut prinsip-prinsip pasar memberikan dorongan lebih lanjut bagi upaya untuk mereformasi Bagian XI. Faktor-faktor diatas menyebabkan AS secara historis mendukung Bagian XI untuk dikodifikasi. Akhirnya, ratifikasi ke-60 dokumen Konvensi pada 16 November 1993 menegaskan bahwa gagal untuk mereformasi Bagian XI sebelum berlakunya Konvensi 16 November 1994, dapat membahayakan masa depan seluruh Konvensi dan secara serius menghambat upaya masa depan untuk mengeksploitasi sumber daya mineral di luar yurisdiksi nasional. Perjanjian tersebut sepenuhnya memenuhi keberatan AS untuk Bagian XI.

1. **Kapabilitas Ekonomi AS**

 Perjanjian *UNCLOS* awalnya disimpulkan sebagai cara untuk mendistribusikan kembali kekayaan dalam skala global dan struktur peraturan internasional yang kemungkinan akan menghambat pembangunan, menekan produktivitas, meningkatkan biaya, dan mencegah inovasi disetiap negara anggotaya. Didalam Bab XI konvensi hukum laut 1982, mengatur batas jarak penambangan dasar laut oleh setiap negara industry yang melakukan aktivitas penambangan, landas kontinen yang dimiliki tiap negara ialah 200 m dari tepi pantai, hal ini mejelaskan bahwa tidak boleh ada aktivitas AS diluar dari jarak yang sudah ditentukan oleh konvensi hukum laut 1982 .

 Penambangan dasar laut yang dilakukan oleh AS memiliki sumbangsih yang cukup besar dalam pembangunan ekonomi AS. Pertumbuhan PDB Riil AS dilaporkan dengan rata-rata 3.1 % dari 1948-03 sampai 2020-03, dengan 289 observasi. Data ini mencapai angka tertinggi sebesar 13.4 % pada 1950-12 dan rekor terendah sebesar -3.9 % . Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan-ketentuan hukum internasional, kerugian yang disebabkan oleh kelalaian suatu negara peserta atau organisasi internasional untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Bab XI akan mengakibatkan kewajiban untuk ganti rugi. Sementara sebagai alternatif menghadapi perkembangan negosiasi *UNCLOS* yang didalamnya terdapat daftar pengaturan pengelolaan dasar laut internasional yang tidak di setujui AS, AS telah mengembangkan landasan legal alternatifnya sendiri untuk memberikan warga negaranya legitimasi untuk mengakses sumber daya dasar laut internasional. AS kemudian memebentuk *NOAA* *(National Oceanic and Atmospheric Administration)* yang merupakan badan AS yang berfokus pada kondisi lautan dan atmosfir. Melalui *NOAA*, pada 1980 AS telah menetapkan DSHMRA *(Deep Seabed Hard Mineral Resource Act)* sebagai landasan legal bagi AS dalam melakukan aktivitas di dasar laut tanpa meratifikasi Bab XI. Meninjau kembali bahwa kepentingan dan keamanan nasional AS tak bertemu dengan ketetntuan *UNCLOS*, faktor ekonomi menjadi alasan kedua AS enggan meratifikasi *UNCLOS*.

 Isu yang dimaksud adalah terkait dengan ketidakjelasan pembayaran royalti yang harus dibayarkan pada Otorita dalam eksploitasi sumber daya dasar laut internasional. Awalnya, Konvensi mewajibkan perusahaan penambang untuk membayar biaya produksi antara 5 – 12 % atas mineral yang ditambang. Perusahaan AS juga dapat membayar biaya produksi dengan dikombinasikan dengan keuntungan penjualan hasil tambang. Tiap perusahaan juga diwajibkan membayar sebesar 1 juta dollar AS pada Otorita apabila komersialisasi atas wilayah dasar laut internasional telah berjalan sepenuhnya.

1. **Kondisi Internasional**

 Perkembangan masyarakat internasional menunjukkan bahwa lingkungan hidup tidak lagi dapat diabaikan kedudukannya dalam kehidupan manusia. Perhatian yang cukup dan penanganan yang serius harus segera dilakukan. Mengingat, kerusakan lingkungan berarti ancaman bagi kelangsungan hidup manusia di dunia ini. Mengikuti ketentuan sebuah perjanjian internasional yang melibatkan negara didunia demi kepentingan bersama dalam hal ini konvensi hukum laut 1982, membuat AS semakin fokus terhadap respon lingkungan internasional, yaitu negara-negara yang berdampingan dengan lingkungan perairan internasional AS. Tidak meratifikasi perjanjian *UNCLOS*, tidak membuat AS melalaikan sebab dan akibat yang diakibatkan oleh tidak mengikuti peraturan dalam *UNCLOS*.

 Prinsip *Precautionary Approach* untuk memastikan pendataan dan penelitian sebelum melaksanakan eksplorasi dasar laut atas bahaya yang dapat ditimbulkan serta memastikan tindakan yang akan diambil bila terdapat keadaan darurat bahaya lingkungan sudah diatur dalam *UNCLOS*, namun AS juga telah membentuk sebuah badan yang sejaka awal telah mengatur kegiatan ekplorasi pertambangan dasar lautnya, yaitu, AS memilik regulasi untuk melakukan *recovery* terhadap lingkungan yang rusak karena aktivitas penambangan. Kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh perusahaan harus dipertanggungjawabkan dengan diganti dan direstorasi oleh AS. AS telah memprediksi kerusakan atau gangguan yang akan ditimbulkan oleh penambangan: (1) garis dasar lingkungan (biologis, geologis, fisik, dan kimia) di tiga lokasi yang dipilih sebagai perwakilan dari berbagai parameter lingkungan yang mungkin dipenuhi selama penambangan; (2) AS memprediksi, untuk mengidentifikasi dampak lingkungan potensial dari pemulihan nodul; dan (3) basis informasi, untuk menyiapkan garis pedoman lingkungan untuk pemerintah dan industri.

 Sebagian besar peraturan yang dimaksudkan untuk melindungi lingkungan dapat dikelompokkan ke dalam satu dari tiga kategori: pertama, aturan berurusan langsung dengan dampak berbahaya terhadap lingkungan; kedua, sistem kontrol untuk memastikan bahwa standar yang ditetapkan terpenuhi dengan; dan ketiga, aturan untuk mempromosikan kepatuhan dengan standar, yaitu sanksi dan sarana wajib. Ini dicakup umum, jika dilihat dari beberapa konsep penting dalam kategori pertama, standar berarti semua aturan yang memiliki signifikansi langsung dalam melindungi lingkungan dari efek berbahaya penambangan dasar laut melalui pelarangan tindakan, prosedur, atau efek tertentu. Hal ini menjadi definisi kriteria penerimaan — menetapkan tingkat yang dapat diterima konsekuensi lingkungan — konsep penting dalam hal ini.. Baik draft Regulasi PBB dan AS undang-undang berisi aturan dapat dianggap sebagai kriteria penerimaan menurut hukum AS.

 Bilamana ada indikasi bahwa dampak lingkungan mungkin berbeda dari yang diantisipasi, konsekuensi alami dari prinsip yang ada haruslah, kegiatan dihentikan segera, sampai saat pengetahuan muncul yang dapat memberikan kemungkinan bahwa dampak tak terduga ini ialah serius, membahayakan lingkungan. Poin ini harus ditekankan dalam sebuah ketentuan lingkunga dalam AS. Keberatan lain adalah bahwa prosedur yang rumit telah ditetapkan sebelum penghentian dapat dilaksanakan. Namun, keadaan tertentu mungkin mengharuskan penghentian kegiatan segera, di mana ada indikasi bahwa kerusakan serius dapat terjadi pada lingkungan. Dengan demikian, pengawas harus diberikan wewenang untuk melakukan hal ini dalam kasus khusus kerusakan lingkungan. Didalam undang-undang hukum laut 1982, diatur sebuah mekanisme apabila terjadi sebuah kerusakan yang diakibatkan oleh aktivitas penambangan, namun AS mulai bekerja di bidang ini sebelum PBB dan juga bekerja lebih sistematis.

 AS jelas memiliki peran utama dalam menangani pertanyaan-pertanyaan ini. Pihak berwenang negara harus diberi penghargaan karena telah menindaklanjuti kemajuan teknologi dan industri tahun 1970-an dengan studi lingkungan yang luas, sementara juga menyusun peraturan baru. Mungkin mengejutkan bahwa AS juga tetap berada di garis depan selama dekade terakhir. Otoritas AS dan perusahaan swasta telah menekankan bahwa eksploitasi komersial akan terjadi di masa depan yang jauh - mungkin tiga puluh, empat puluh, atau lima puluh tahun dari sekarang. Hal ini dianggap menjadi minat besar untuk sesuatu yang tidak seharusnya menarik secara komersial selama beberapa dekade.

**Kesimpulan**

 Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan posisi AS tetap memutuskan untuk menolak Bab XI konvensi hukum laut 1982. Faktor-faktor tersebut meliputi faktor politik, ekonomi, sosial dan lingkungan. Adapun kepentingan AS dalam penambangan dasar laut internasional adalah membangun hegemoni atas penambangan dasar laut internasional. AS menjalankan eksplorasi dasar laut internasional dan membuka kerjasama dengan negara-negara untuk melaksanakan eksplorasi dasar laut dalam kepentingan dan peraturannya sendiri. Meratifikasi Bab XI Konvensi hukum laut 1982 justru akan menempatkan AS di bawah Otorita Dasar Laut Internasional yang artinya AS harus disesuaikan dengan mining code Otorita Dasar Laut yang menyebabkan kepentingan AS yang diusung dalam akan sulit tercapai. Untuk itu, hingga saat ini AS tetap memutuskan untuk tidak meratifikasi UNCLOS secara keseluruhan.

**Daftar Pustaka**

 *“Agreement relating to the Implementation of Part XI of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*” https://www.un.org/depts/los/convention\_agreements/texts/agreement\_part\_xi/agreement\_part\_xi.htm diakses pada 19 september 2019

“*Background to UNCLOS*” diakses pada http://continentalshelf.org/about/1143.aspx diakses pada 19 oktober 2017

“*Bush administration carefullu weighed risk of acceding to UNCLOS and ruled that it was on balance in US National Security interest to ratify*” https://www.unclosdebate.org/evidence/1500/bush-administration-carefully-weighed-risks-acceding-unclos-and-ruled-it-was-balance” diakses pada 18 april 2018

*“Marine economy in 2018 grew faster than US overall”*

*“Obama administration has consistently supported UNCLOS ratification as key to U.S. national security*” https://www.unclosdebate.org/evidence/2128/obama-administration-has-consistently-supported-unclos-ratification-key-us-national diakses pada 05 Mei 2020

*“POSISI AMERIKA SERIKAT TERHADAP REZIM DASAR LAUT INTERNASIONAL OTORITA DASAR LAUT INTERNASIONAL”* https://media.neliti.com/media/publications/135091-ID-none.pdf diakses pada 7 Mei 2020

*“Ratification of UNCLOS would further US national security interests in multiple ways”* https://www.unclosdebate.org/argument/1034/ratification-unclos-us-national-security-interests diakses pada 02 desember 2020, 06.33

 “*Statement on United States Oceans Policy March 10, 1983”* https://www.jag.navy.mil/organization/documents/Reagan%20Ocean%20Policy%20Statement.pdf diakses pada 2 Mei 2020

*“The Convention on the Law of the Sea”* https://www.jag.navy.mil/organization/code\_10\_law\_of\_the\_sea.htm diakses pada 02 Mei 2020

*“The U.S. would benefit from ratification of UNCLOS”* https://www.unclosdebate.org/argument/289/us-would-benefit-ratification-unclos#:~:text=U.S.%20ratification%20of%20UNCLOS%20best%20way%20to%20preserve%20freedom%20of%20navigation%20rights&text=U.S.%20ratification%20of%20UNCLOS%20would%20boost%20U.S.%20global%20leadership,a%20number%20of%20maritime%20industries

*” President Obama Calls out the Senate on Treaties”* http://opiniojuris.org/2016/06/02/president-obama-calls-out-senate-on-treaties/ diakses pada 05 Mei 2020

Berge, Markussen, and Vigerust. “Environmental Consequences of Deep Seabed

Budiardjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 2008

Coplin, D, William. *“Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoritis*” Bandung; Sinar Baru Algesindo edisi ke-2, 2003

Dagun, M. Save, *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan* (Jakarta: Lembaga Pengkajian Kebudayaan Nusantara, LPKN), 2006

Darmawan, Bhaktiar Arief. Ndadira, Gebyar Lintang*. “Keterlibatan Amerika Serikat dalam Sengketa Laut Tiongkok Selatan pada Masa Pemerintahan Presiden Barack Obama”* Dalam Jurnal Hubungan Internasional Universitas Jendral Sudirman, VOL. 6 EDISI 1 / APRIL - SEPTEMBER 2017

Diakses pada 02 desember 2020, 05.38

diakses pada https://www.noaa.gov/media-release/marine-economy-in-2018

grew-faster-than-us-overall 02, oktober, 2020

*Hubungan Internasional.* Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

J. Greenwald and Harold F. Hennigar (1988) ‘Deep Seabed Mining: Environmental Monitoring Site Proposals. Implementation of the Stable Reference Area Concept. Step One’, in Lewis M. Alexander, Scott Allen, and Lynne Carter Hanson (eds.), New Developments in Marine Science and Technology: Economic, Legal and Political Aspects of Change, Proceedings of the 22nd Annual Conference of the Law of the Sea Institute (Honolulu), 1989.

Jackson, Robert & Georg Sorensen. 1999. *Pengantar Studi Hubungan Internasional .* New York : Oxford University Press Inc.

John A. Duff, The United States And The Law Of The Sea Convention: Sliding Back From Accession And Ratification, 11 Ocean & Coastal L.J. (2005). Available at: http://digitalcommons.mainelaw.maine.edu/oclj/vol11/iss1/2

Kamil , M, Ariadno, Hukum Internasional Hukum yang Hidup, Diadit Media, Jakarta. 2007. hlm. 55 Robert Beckman,

 Mining” PDF

Pedrozo, Raul. "Arctic Climate Change and U.S. Accession to the United Nations Convention on the Law of the Sea ." International Law Studies. Vol. 89. (2013)

Perwita, Anak Agung Banyu dan Yanyan Mochamad Yani.2006. *Pengantar Ilmu*

Smith, Reginald R. "The Arctic: A New Partnership Paradigm or the Next "Cold War"?” Vol. 62, No. 3 (July 2011)

*“U.S. Pushes for Law of the Sea Ratification as New Arctic Mapping Project Begins”* https://archive.nytimes.com/www.nytimes.com/cwire/2009/07/29/29climatewire-us-pushes-for-law-of-the-sea-ratification-as-89174.html?pagewanted=all diakses pada 05 mei 2020

1. Mahasiswa Program S1 Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. E-mail : merrroy@gmail.com. [↑](#footnote-ref-1)